



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riwayatno bin Paidii.  
Tempat lahir : Malang. (Jawa Timur)  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Maret 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia/Jawa.  
Tempat tinggal : Dusun Tamansari Desa Sekarbanyu Rt.007/Rw.002.  
: Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Sdr.Dhani Aprilliyawan,SH. sebagai Advokat dan Penasihat Hukum LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) yang berkantor di POSBAKUM LK-3M beralamat di Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen Kabupaten Malang untuk bertindak selaku Pembela atau Penasihat Hukum terhadap Terdakwa Riwayatno bin Paidii.. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal Kapanjen, 19 Januari 2022 Nomor : 20/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Malang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Nopember 2021. sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2021. sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022. sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2022. sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ke 2(dua) pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI berupa : 8 (delapan) tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 bulan penjara;

3) Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan Dengan Berat 0,44 (nol Koma Empat Puluh Empat) Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dengan Nomor Simcard : 0812 5219 1035 –

Dirampas untuk di musnakan;

4) Menetapkan agar terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa yang untuk lengkapnya sebagaimana terdapat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Ke satu;**

----Bahwa terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI pada hari Rabu,tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 di Rumah Subur (DPO) beralamat di lambang sari dusun krajan Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, atau setidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI dengan cara sebagai berikut :

---Bahwa terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika berada di tempat kerja di kandang ayam Desa Polaman Kecamatan Dampit Kabupaten Malang menerima telepon panggilan seluler yang di tanya oleh Pak Bos (belum diketahui namanya) yang bilang kepada terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI ditanya "awakmu endek ndi, iso nemani aku ndak di perempatan Desa Polaman Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (kamu ada dimana bisa menemani aku tidak di perempatan Desa Polaman Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)"? yang di jawab oleh terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI "Iya pak bos (belum diketahui namanya) maringene merapat (bisa pak bos habis ii merapat)" yang di jawab oleh Pak bos (belum diketahui namanya) "oke tak tunggu", selanjutnya terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI berangkat menemui pak bos (DPO) yang sudah menunggu di perempatan Desa Polaman Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, setelah terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI bertemu dengan pak bos (belum diketahui namanya) kemudia terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI bilang "Onok opo pak bos (ada apa pak bos) " kemudian yang di jawab oleh pak bos (belum diketahui namanya) "iki terno pesenan e subur yo terno nang omah e (ini anterkan pesenannya subur ke rumahnya)" yang di jawab oleh terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI "oke pak bos", kemudian terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI menjadi perantara berangkat ke rumah subur (DPO) yang beralamat Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang untuk menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada subur (DPO), terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI menunggu di bagasi rumah Subur (DPO) tiba-tiba terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI di datangi oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman, selanjutnya terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI di amankan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahan di badan terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI dan di temukan barang bukti yaitu: 2 (dua) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,44 gram di saku celana sebelah kiri dan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium forensik polda jawa timur

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR.LAB:09274/NF/2021 tanggal 09 November 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh :

POLISI IMAM MUKTI S.i,A.pt,m.S.i AJUN KOMISARIS BESAR Polisi Nrp.74090815,jabata kepala sub bidag narkoba pada bidang laboratorium forensik polda Jatim

ARDIAN ADHIS SETYAWAN,Amd, Ajun Komisaris Polisi Nrp.8105150,jabatan Kaur Narkoba Sub pada bidang Narkoba Laboatorium Polda Jatim

TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt,Penata i Nip.198105222011012002,jabatan PS.Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Foresik Polda Jatim Dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik degan meggunakan alat GC MSD AGILEN teknologis 5975c didapatkan hasil sebagai berikut:

Bahwa 2(dua) poket sabu-sabu nomor barang bukti 18536/2021/NF dan nomor 18357/2021/NF barang tersebut positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan barang tersebut seperti dalam kolom (I) adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Dan 1(satu) unit handphone samsung warna biru no.sim card dan wa 081252191035 yang di simpan di saku celana sebelah kiri karena tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian polres malang untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

**Perbuatan terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua;**

----Bahwa terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI pada hari Rabu,tangaal 27 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 di Rumah Subur (DPO) beralamat di lambang sari dusun krajan Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang,atau setidaknya-tidaknya ditempat lain didaerah hukum Pegadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika berada di tempat kerja di kandang ayam Desa Polaman

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang menerima telepon panggilan seluler yang di tanya oleh Pak Bos (belum diketahui namanya) yang bilang kepada terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI ditanya "awakmu endek ndi,iso nemani aku ndak di perempatan Desa Polaman Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (kamu ada dimana bisa menemani aku tidak di perempatan Desa Polaman Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)"? yang di jawab oleh terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI "Iya pak bos maringene merapat (bisa pak bos habis ii merapat)" yang di jawab oleh Pak bos "oke tak tunggu",selajutnya terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI berangkat menemui pak bos (belum diketahui namanya) yang sudah menunggu di perempatan desa Polaman Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ,setelah terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI bertemu dengan pak bos (belum diketahui namanya) kemudia terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI bilang "Onok opo pak bos(ada apa pak bos) " kemudian yang di jawab oleh pak bos "iki terno pesenan e subur yo terno nang omah e(ini anterkan pesenannya subur ke rumahnya)" yang di jawab oleh terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI "oke pak bos",kemudian terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI berangkat ke rumah subur (DPO) yang beralamat Rumah Subur (DPO)Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI menunggu di bagasi rumah Subur (DPO) tiba-tiba terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI di datangi oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman, selanjutnya terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI di amankan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahaan di badan terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI dan di temukan barang bukti yaitu: 2(dua) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat 0,44 gram di saku celana sebelah kiri dan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium porsik polda jawa timur NOMOR.LAB:09274/NF/2021 tanggal 09 November 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh :

POLISI IMAM MUKTI S.i,A.pt,m.S.i AJUN KOMISARIS BESAR Polisi Nrp.74090815,jabata kepala sub bidag narkoba pada bidang laboratorium forensik polda Jatim

ARDIAN ADHIS SETYAWAN,Amd, Ajun Komisaris Polisi Nrp.8105150,jabatan Kaur Narkoba Sub pada bidang Narkoba Laboatorium Polda Jatim

TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt,Penata i Nip.198105222011012002,jabatan PS.Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Foresik Polda Jatim Dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD AGILEN teknologis 5975c didapatkan hasil sebagai berikut:

Bahwa 2(dua) poket sabu-sabu nomor barang bukti 18536/2021/NF dan nomor 18357/2021/NF barang tersebut positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan barang tersebut seperti dalam kolom (I) adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di saku celana sebelah kanan dan 1(satu) unit handphone samsung warna biru no.sim card dan wa 081252191035 yang di simpan di saku celana sebelah kiri karena tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian polres malang untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

**Perbuatan terdakwa RIWAYATNO Bin PAIDI sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Ri nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi H.Lukman Hakim,SH ;**

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa (Riwayatno bin Paidi) karena kedapatan membawa, mempunyai atau memiliki, menguasai, memakai, menyimpan, menjadi perantara menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa kejadiannya Pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul.10.00 Wib siang dirumah Sdr.Subur (teman terdakwa) di Lambangsari Dsn.Krajan, Ds.Majantengah, Kec.Dampit, Kab.Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu : Sdr. Ferdian Nurisma dan Sdr.Adi Agil Putra.M. dan Sdr.Agus Yulianto (satu team Anggota Reskoba Polres Malang berjumlah 4 (empat) orang).
- Bahwa Barang bukti yang saksi sita atau rampas dari terdakwa yaitu berupa : 2 (dua) poket narkotika jenis sabu didalam plastik klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard & WA atau Whatsaap : 081252191035.
- Bahwa Pada mulanya atau awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat dari Wilayah Kabupaten Malang ada seseorang yang biasa memiliki dan menyimpan barang berupa sabu, dari informasi tersebut pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul. 10.00 Wib siang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



dirumah Sdr.Subur (teman terdakwa) yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majantengah, Kec.Dampit, Kab.Malang telah menangkap terdakwa atas nama Riwayatno bin Paidi, kami melakukan penangkapan tersebut bersama satu team Anggota Reskoba Polres Malang. Selanjutnya kami melakukan interogasi kepada Sdr.Riwayatno bin Paidi (terdakwa) dan benar Sdr.Riwayatno bin Paidi atau terdakwa mengaku telah mengantarkan barang berupa sabu tersebut. Selanjutnya kami menyuruh Sdr.Riwayatno bin Paidi atau terdakwa untuk menunjukkan barang berupa sabu tersebut. Setelah itu kami melakukan penyitaan barang berupa sabu tersebut. Selanjutnya Sdr.Riwayatno bin Paidi atau terdakwa beserta barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu didalam palstik klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap : 081252191035 kami bawa ke Kantor Polres Malang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip saksi rampas atau sita yang disimpan atau taruh disaku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard WA atau Whatsaap : 081252191035 saksi rampas atau sita yang ditaruh atau disimpan disaku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa (Riwayatno bin Paidi) terdakwa mendapat kan sabu pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul.09.30 Wib siang yaitu dipinggir Jalan Ds.Polaman, Kec.Dampit, Kab.Malang dari seseorang yang bernama Sdr.Pak Bos.
- Bahwa Sdr.Pak Bos nya masih DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak Kepolisian Resort Malang atau belum tertangkap.
- Bahwa Menurut keterangan atau pengakuan dari terdakwa Riwayatno bin Paidi ia mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara pada awalnya hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul.09.15 Wib pagi pada saat Sdr.Riwayatno bin Paidi atau terdakwa berada ditempat kerjanya yaitu disebuah kandang ayam yang beralamat di Ds.Polaman, Kec.Dampit, Kab.Malang. Selanjutnya Sdr.Riwayatno bin Paidi (terdakwa) menerima telpon melalui panggilan seluler dari Sdr.Pak Bos bilang kepada Sdr.Riwayatno bin Paidi "awakmu dek endi iso nemoni aku dek perempatan? " kemudian dijawab ya Pak Bos marengene merapat" kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos " oke tak tunggu". Selanjutnya Sdr.Riwayatno bin Paidi berangkat menemui Sdr.Pak Bos yang pada saat itu sudah menunggu Sdr.Riwayatno bin Paidi. Setelah itu Sdr.Riwayatno

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



bin Paidi bertemu dengan Sdr.Pak Bos kemudian Sdr.Riwayatno bin Paidi bilang “ ono opo Pak Bos ? “ kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos “ iki antarno pesane Subur yo terno nang omahe” kemudian dijawab “ oke Pak Bos : kemudian Sdr.Riwayatno bin Paidi langsung berangkat kerumah Sdr.Subur. Selanjutnya sekira pukul.10.00 Wib siang. Pada hari yang sama pada saat Sdr.Riwayatno bin Paidi sudah tiba dirumah Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majantengah, Kec.Dampit, Kab.Malang selanjutnya Sdr.Riwayatno bin Paidi menunggu digarasi rumah Sdr.Subur selanjutnya kami langsung mengamankan Sdr.Riwayatno bin Paidi selanjutnya kami melakukan penggeledahan dibadan Sdr.Riwayatno bin Paidi dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu didalam palstik klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap : 081252191035. Kemudian Sdr.Riwayatno bin Paidi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Menurut keterangan atau pengakuan dari terdakwa (Riwayatno bin Paidi) sendiri dalam kasus atau perkara narkoba jenis sabu ini peran terdakwa adalah menjadi perantara atau mengantarkan sabu dari Sdr.Pak Bos kepada Sdr.Subur kerumahnya Sdr.Subur.
- Bahwa Terdakwa mempunyai atau menguasai , memilik, menyimpan dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak punya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar.
- Bahwa benar ini barang bukti yang saksi rampas atau sita dari terdakwa Mohamad Riwayatno bin Paidi.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah menangkap terdakwa, baru kali ini.
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk daftar target operasi (TO) pihak kepolisian, kami hanya dapat informasi dari warga atau masyarakat.
- Bahwa Menurut keterangan atau pengakuan terdakwa (Sdr.Riwayatno bin Paidi) ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr.Pak Bos.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Sendirian.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi,dkk (petugas polisi) terdakwa diam saja (tidak ada upaya melarikan diri dan juga tidak melawan petugas/polisi).

**Saksi Adi Agil Putra.M ;**

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa (Riwayatno bin Paidi) karena kedapatan membawa, mempunyai atau memiliki, menguasai, memakai, menyimpan, menjadi perantara menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa kejadiannya Pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul.10.00 Wib siang dirumah Sdr.Subur (teman terdakwa) di Lambangsari Dsn.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu : Sdr. Ferdian Nurisma dan Sdr.H.Lukman Hakim,SH.dan Sdr.Agus Yulianto (satu team Anggota Reskoba Polres Malang berjumlah 4 (empat) orang).
- Barang bukti yang saksi sita atau rampas dari terdakwa yaitu berupa : 2 (dua) poket narkotika jenis sabu didalam plastik klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard & WA atau Whatsaap : 081252191035.
- Bahwa Pada mulanya atau awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat dari Wilayah Kabupaten Malang ada seseorang yang biasa memiliki dan menyimpan barang berupa sabu, dari informasi tersebut pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul. 10.00 Wib siang dirumahnya Sdr.Subur (teman terdakwa) yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang telah menangkap terdakwa atas nama Riwayatno bin Paidi, kami melakukan penangkapan tersebut bersama satu team Anggota Reskoba Polres Malang. Selanjutnya kami melakukan interogasi kepada Sdr.Riwayatno bin Paidi (terdakwa) dan benar Sdr.Riwayatno bin Paidi atau terdakwa mengaku telah mengantarkan barang berupa sabu tersebut. Selanjutnya kami menyuruh Sdr.Riwayatno bin Paidi atau terdakwa untuk menunjukkan barang berupa sabu tersebut. Setelah itu kami melakukan penyitaan barang berupa sabu tersebut. Selanjutnya Sdr.Riwayatno bin Paidi atau terdakwa beserta barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu didalam palstik klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap : 081252191035 kami bawa ke Kantor Polres Malang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip saksi rampas atau sita yang disimpan atau taruh disaku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard WA atau Whatsaap : 081252191035. saksi rampas atau sita yang ditaruh atau disimpan disaku celana sebelah kiri terdakwa.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa (Riwayatno bin Paidi) terdakwa mendapat kan sabu pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul.09.30 Wib siang yaitu dipinggir Jalan Ds.Polaman, Kec.Dampit, Kab.Malang dari seseorang yang bernama Sdr.Pak Bos.
- Bahwa Sdr.Pak Bos nya masih DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak Kepolisian Resort Malang atau belum tertangkap.
- Bahwa Menurut keterangan atau pengakuan dari terdakwa Riwayatno bin Paidi ia mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara pada awalnya hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul.09.15 Wib pagi pada saat Sdr.Riwayatno bin Paidi atau terdakwa berada ditempat kerjanya yaitu disebuah kandang ayam yang beralamat di Ds.Polaman, Kec.Dampit, Kab.Malang. Selanjutnya Sdr.Riwayatno bin Paidi (terdakwa) menerima telpon melalui panggilan seluler dari Sdr.Pak Bos bilang kepada Sdr.Riwayatno bin Paidi "awakmu dek endi iso nemoni aku dek perempatan? " kemudian dijawab ya Pak Bos marengene merapat" kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos " oke tak tunggu". Selanjutnya Sdr.Riwayatno bin Paidi berangkat menemui Sdr.Pak Bos yang pada saat itu sudah menunggu Sdr.Riwayatno bin Paidi. Setelah itu Sdr.Riwayatno bin Paidi bertemu dengan Sdr.Pak Bos kemudian Sdr.Riwayatno bin Paidi bilang " ono opo Pak Bos ? " kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos " iki antarno pesane Subur yo terno nang omahe" kemudian dijawab " oke Pak Bos : kemudian Sdr.Riwayatno bin Paidi langsung berangkat kerumah Sdr.Subur. Selanjutnya sekira pukul.10.00 Wib siang. Pada hari yang sama pada saat Sdr.Riwayatno bin Paidi sudah tiba dirumah Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang selanjutnya Sdr.Riwayatno bin Paidi menunggu digarasi rumah Sdr.Subur selanjutnya kami langsung mengamankan Sdr.Riwayatno bin Paidi selanjutnya kami melakukan pengeledahan dibadan Sdr.Riwayatno bin Paidi dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu didalam palstik klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap : 081252191035. Kemudian Sdr.Riwayatno bin Paidi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Menurut keterangan atau pengakuan dari terdakwa (Riwayatno bin Paidi) sendiri dalam kasus atau perkara narkoba jenis sabu ini peran terdakwa adalah menjadi perantara atau mengantarkan sabu dari Sdr.Pak Bos kepada Sdr.Subur kerumahnya Sdr.Subur.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai atau menguasai memiliki, menyimpan, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak punya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar.
- Bahwa benar ini barang bukti yang saksi rampas atau sita dari terdakwa Mohamad Riwayatno bin Paldi.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah menangkap terdakwa, baru kali ini.
- Terdakwa bukan termasuk daftar target operasi (TO) pihak kepolisian, kami hanya dapat informasi dari warga atau masyarakat.
- Bahwa Menurut keterangan atau pengakuan terdakwa (Sdr.Riwayatno bin Paldi) ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr.Pak Bos.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap Sendirian.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi,dkk (petugas polisi) terdakwa diam saja (tidak ada upaya melarikan diri dan juga tidak melawan petugas/polisi).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi karena kedapatan mempunyai, memiliki menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul. 10.00 Wib siang di rumahnya teman terdakwa yaitu Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang
- Bahwa Seingat terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian Resort Malang. (satuan team Reskoba Polres Malang yang berjumlah 5 atau lima orang polisi) yang berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut sendirian.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa barusan sampai atau tiba dirumah akan memberikan atau menyerahkan sabu kepada Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Ds.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang. (titipan dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal).
- Bahwa Pada mulanya atau awalnya hari Rabu ,tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul.09.15. Wib pagi. Pada saat terdakwa berada ditempat kerja

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



terdakwa yaitu disebuah kandang ayam yang beralamat di Ds.Pamotan, Kec.Dampit, Kab.Malang. Selanjutnya terdakwa menerima telpon melalui panggilan seluler kemudian Sdr.Pak Bos bilang kepada terdakwa “ awakmu dek endi iso nemoni aku dek perampatan ?” “ kemudian terdakwa jawab “ iyo Pak Bos marengene merapat” kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos “oke tak tunggu”. Selanjutnya terdakwa menemui Sdr.Pak Bos yang pada saa itu sudah menunggu terdakwa. Setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr.pak Bos kemudian terdakwa bilang “ ono opo Sdr.Pak Bos?” kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos “ iki anterno pesenane Sdr.Subur yo, anterno nang omahe” Kemudian terdakwa jawab “ oke Pak Bos “. Kemudian terdakwa langsung berangkat kerumah Sdr.Subur. Selanjutnya sekira pukul.10.00 Wib siang. Pada hari yang sama pada saat terdakwa tiba dirumah Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majantengah, Kec.Dampit, Kab.Malang. Selanjutnya terdakwa menunggu Sdr.Subur dan pada saat terdakwa menungu digarasi dirumah Sdr.Subur tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) poket sabu didalam plastic klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap nomor : 081252191035. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian barang bukti yang dirampas atau disita oleh polisi dari terdakwa yaitu berupa : 2 (satu) poket sabu didalam plastik klip yang ditaruh atau disimpan di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap : 081252191035 yang ditaruh atau diletakkan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal).
- Bahwa Untuk barang berupa 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip adalah miliknya Sdr.Pak Bos dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap : 081252191035 adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.Pak Bos.

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.*



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Pak Bos pada hari ; Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul. 09.30 Wib siang di pinggir Jalan Ds.Polaman, Kec.Dampit, Kab.Malang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara pada awalnya hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul.09.15 Wib pagi pada saat terdakwa berada ditempat kerja terdakwa yaitu disebuah kandang ayam yang beralamat di Ds.Polaman, Kec.Dampit, Kab.Malang. Selanjutnya terdakwa menerima telpon melalui panggilan seluler dari Sdr.Pak Bos (Faizal) bilang kepada terdakwa "awakmu dek endi iso nemoni aku dek perempatan? " kemudian terdakwa jawab Pak Bos marengene merapat" kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos " oke tak tunggu". Selanjutnya terdakwa berangkat menemui Sdr.Pak Bos yang pada saat itu sudah menunggu terdakwa. Setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr.Pak Bos kemudian terdakwa bilang " ono opo Pak Bos ? " kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos " iki antarno pesane Subur yo terno nang omahe" kemudian dijawab oleh terdakwa " oke Pak Bos : kemudian terdakwa langsung berangkat kerumah Sdr.Subur. Selanjutnya sekira pukul.10.00 Wib siang. Pada hari yang sama pada saat terdakwa sudah tiba dirumah Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majantengah, Kec.Dampit, Kab.Malang selanjutnya terdakwa menunggu digarasi rumah Sdr.Subur selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu didalam palstik klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap : 081252191035. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu hanya dari Sdr.Pak Bos (Sdr.Faizal) selain dari dia tidak pernah.
- Bahwa Peran terdakwa dalam kasus atau perkara narkoba jenis sabu ini terdakwa hanya sebagai perantara saja (hanya bagian yang mengambilkan atau mengantarkan sabunya dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal kepada pemesan atau pembelinya) yaitu kepada Sdr.Subur.
- Bahwa Karena terdakwa diberi upah atau imbalan oleh Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal dan Sdr.Subur belum tertangkap masih melarikan diri (DPO atau termasuk daftar pencarian orang pihak Kepolisian).
- Bahwa terdakwa dengan mereka Sdr.Pak Bos atau Faizal dan Sdr.Subur sudah kenal atau teman tetapi terdakwa dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa dengan Sdr.Pak Bos/Faizal kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan dengan Sdr.Subur kenal kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa, mengakui merasa bersalah, menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa sudah kawin atau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri.Sri Bawon dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-harinya yaitu Swasta atau merawat ayam miliknya Sdr.Pak Bos atau Faizal.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar.
- Bahwa terdakwa diberitahu dari teman terdakwa bahwa Sdr.Pak Bos atau Faizal dapat atau bisa menyediakan sabu tersebut.
- Bahwa Seingat terdakwa sudah sering kali kurang lebih 6 (enam) kali menjadsi kurir
- Bahwa benar ini barang bukti yang dirampas atau disita oleh polisi dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Sebelum perkara atau kasus narkoba ini terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan atau melakukan perampokan pada tahun 2017.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa akan mengantar sabu dari Sdr.Pak Bos atau Faizal kepada pemesannya yaitu Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi untuk mengantar sabu dari Sdr.Pak Bos atau Faizal kepada pemesannya yaitu Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Malang, saat itu terdakwa masih belum bertemu dengan Sdr.Subur ke-duan polisi datang dan menangkap terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara atau kurir mengantarkan sabu dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal kepada Sdr.Subur tersebut atas kehendak dan kemauan terdakwa sendiri karena terdakwa diberikan imbalah atau upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.Pak Bos.
- Bahwa terdakwa juga pernah menghisap atau mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal tersebut sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa, mengakui merasa bersalah menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan Dengan Berat 0,44 (nol Koma Empat Puluh Empat) Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dengan Nomor Simcard : 0812 5219 1035 –

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul. 10.00 Wib siang di rumahnya teman terdakwa yaitu Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian Resort Malang. (satuan team Reskoba Polres Malang yang berjumlah 5 atau lima orang polisi) yang berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut sendirian.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa barusan sampai atau tiba dirumah akan memberikan atau menyerahkan sabu kepada Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Ds.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang. (titipan dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal).
- Bahwa Pada mulanya atau awalnya hari Rabu ,tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul.09.15. Wib pagi. Pada saat terdakwa berada ditempat kerja terdakwa yaitu disebuah kandang ayam yang beralamat di Ds.Pamotan, Kec.Dampit, Kab.Malang. Selanjutnya terdakwa menerima telpon melalui panggilan seluler kemudian Sdr.Pak Bos bilang kepada terdakwa “ awakmu dek endi iso nemoni aku dek perampatan ?” “ kemudian terdakwa jawab “

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



iyu Pak Bos marengene merapat” kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos “oke tak tunggu”. Selanjutnya terdakwa menemui Sdr.Pak Bos yang pada saat itu sudah menunggu terdakwa. Setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr.pak Bos kemudian terdakwa bilang “ono opo Sdr.Pak Bos?” kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos “iki anterno pesenane Sdr.Subur yo, anterno nang omahe” Kemudian terdakwa jawab “oke Pak Bos “. Kemudian terdakwa langsung berangkat kerumah Sdr.Subur. Selanjutnya sekira pukul.10.00 Wib siang. Pada hari yang sama pada saat terdakwa tiba dirumah Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majantengah, Kec.Dampit, Kab.Malang. Selanjutnya terdakwa menunggu Sdr.Subur dan pada saat terdakwa menunggu digarasi dirumah Sdr.Subur tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) poket sabu didalam plastic klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap nomor : 081252191035. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian barang bukti yang dirampas atau disita oleh polisi dari terdakwa yaitu berupa : 2 (satu) poket sabu didalam plastic klip yang ditaruh atau disimpan di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap : 081252191035 yang ditaruh atau diletakkan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal).
- Bahwa Untuk barang berupa 2 (dua) poket sabu didalam plastic klip adalah miliknya Sdr.Pak Bos dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap : 081252191035 adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.Pak Bos.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Pak Bos pada hari ; Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul. 09.30 Wib siang di pinggir Jalan Ds.Polaman, Kec.Dampit, Kab.Malang.
- Bahwa Peran terdakwa dalam kasus atau perkara narkoba jenis sabu ini terdakwa hanya sebagai perantara saja (hanya bagian yang mengambilkan

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.*



atau mengantarkan sabunya dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal kepada pemesan atau pembelinya) yaitu kepada Sdr.Subur.

- Bahwa Karena terdakwa diberi upah atau imbalan oleh Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sekarang Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal dan Sdr.Subur belum tertangkap masih melarikan diri (DPO atau termasuk daftar pencarian orang pihak Kepolisian).
- Bahwa terdakwa dengan mereka Sdr.Pak Bos atau Faizal dan Sdr.Subur sudah kenal atau teman tetapi terdakwa dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-harinya yaitu Swasta atau merawat ayam miliknya Sdr.Pak Bos atau Faizal.
- Bahwa Seingat terdakwa sudah sering kali kurang lebih 6 (enam) kali menjadsi kurir.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Sebelum perkara atau kasus narkoba ini terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan atau melakukan perampokan pada tahun 2017.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa akan mengantar sabu dari Sdr.Pak Bos atau Faizal kepada pemesannya yaitu Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara atau kurir mengantarkan sabu dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal kepada Sdr.Subur tersebut atas kehendak dan kemauan terdakwa sendiri karena terdakwa diberikan imbalah atau upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.Pak Bos.
- Bahwa terdakwa juga pernah menghisap atau mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal tersebut sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya putusan ini, maka dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

#### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Riwayatno bin Paidii yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarka fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul. 10.00 Wib siang di rumahnya teman

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yaitu Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut sendirian.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa barusan sampai atau tiba dirumah akan memberikan atau menyerahkan sabu kepada Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Ds.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang. (titipan dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal).
- Bahwa Pada mulanya atau awalnya hari Rabu ,tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul.09.15. Wib pagi. Pada saat terdakwa berada ditempat kerja terdakwa yaitu disebuah kandang ayam yang beralamat di Ds.Pamotan, Kec.Dampit, Kab.Malang. Selanjutnya terdakwa menerima telpon melalui panggilan seluler kemudian Sdr.Pak Bos bilang kepada terdakwa “ awakmu dek endi iso nemoni aku dek perampatan ?” “ kemudian terdakwa jawab “ iyo Pak Bos marengene merapat” kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos “oke tak tunggu”. Selanjutnya terdakwa menemui Sdr.Pak Bos yang pada saa itu sudah menunggu terdakwa. Setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr.pak Bos kemudian terdakwa bilang “ ono opo Sdr.Pak Bos?” kemudian dijawab oleh Sdr.Pak Bos “ iki anterno pesenane Sdr.Subur yo, anterno nang omahe” Kemudian terdakwa jawab “ oke Pak Bos “. Kemudian terdakwa langsung berangkat kerumah Sdr.Subur. Selanjutnya sekira pukul.10.00 Wib siang. Pada hari yang sama pada saat terdakwa tiba dirumah Sdr.Subur yang beralamat di Lambangsari, Dsn.Krajan, Ds.Majangtengah, Kec.Dampit, Kab.Malang. Selanjutnya terdakwa menunggu Sdr.Subur dan pada saat terdakwa menungu digarasi dirumah Sdr.Subur tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) poket sabu didalam plastic klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap nomor : 081252191035. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Peran terdakwa dalam kasus atau perkara narkoba jenis sabu ini terdakwa hanya sebagai perantara saja (hanya bagian yang mengambilkan atau mengantarkan sabunya dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal kepada pemesan atau pembelinya) yaitu kepada Sdr.Subur.

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena terdakwa diberi upah atau imbalan oleh Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut perbuatan terdakwa yaitu terdakwa sebagai perantara yaitu terdakwa mengambil atau mengantarkan sabunya dari Sdr.Pak Bos atau Sdr.Faizal kepada pemesan atau pembelinya) yaitu kepada Sdr.Subur, dan sebagaimana didapatkan dalam pengeledahan yaitu ditemukan 2 (dua) poket sabu didalam plastic klip dan 1 (satu) unit handphone atau HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard dan WA atau Whatsaap nomor : 081252191035 ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD AGILEN teknologis 5975c didapatkan hasil sebagai berikut :

Bahwa 2(dua) poket sabu-sabu nomor barang bukti 18536/2021/NF dan nomor 18357/2021/NF barang tersebut positif Narkotika yang mengandung kristal Metamfetamina dengan kesimpulan barang tersebut seperti dalam kolom (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan terbukti telah menjadi perantara dalam peredaran sabu-sabu tersebut, sehingga dengan demikian maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan terhadap unsur kedua telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengakomodirnya dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan Dengan Berat 0,44 (nol Koma Empat Puluh Empat) Gram dan Nomor Simcard : 0812 5219 1035 –

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru ;

Oleh karena bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Riwayatno bin Paidii terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Riwayatno bin Paidii oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan Dengan Berat 0,44 (nol Koma Empat Puluh Empat) Gram dan Nomor Simcard : 0812 5219 1035 –  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru ;  
**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 8 Pebruari 2022, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, SH, dan Kiki Yuristian, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Nurkhoyin, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Kpn.*



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jimmi Hendrik Tanjung, SH.**

**Anton Budi Santoso, SH. MH.**

**Kiki Yuristian, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Mulyo Raharjo, SH.**